

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Tiori

2.1.1. Pengertian Manajemen

Menurut Hasibuan (2010) mengatakan, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Handoko (2012) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan (Brunsson, 2017)

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Tingkat atau level manajemen terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. *Top management* (manajemen puncak) adalah manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan.



2. *Middle level management* (manajemen tingkat menengah) adalah manajer yang berada dibawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatan seperti *general manager, plant manager, factory manager, regional manager ataupun devision manager*. Manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah.

3. *Lower management* (manajemen bawah) adalah manajemen yang mengontrol operasional harian organisasi dan melaksanakan perencanaan yang dibuat manajemen tingkat menengah.

2.1.2. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengolaha keuangan yang pada dasarnya dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Manajemen keuangan memiliki peranan penting dalam perkembangan sebuah perusahaan. Manajemen keuangan adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang dengan mempelajari ilmu manajemen keuangan, seseorang akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam pekerjaan dan perkembangan karirnya (Janudin, 2024)

Menurut Harjito dan Martono (2012) Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain manajemen keuangan merupakan manajemen



(pengelolaan) mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset dan mengelola aset untuk tujuan perusahaan.

2.1.3. Manajemen Keuangan Desa

Menurut Kasmir (2018) dalam Maulana (2022) manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan menyeluruh. Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

Menurut Milla (2020) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurus atau ketatusaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan desa dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur desa mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Peran Manajemen Keuangan Desa

1. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha.



4. Sebagai lembaga pemberdayaan yang merupakan wahana integrasi sosial.

2.2 Pendapatan Desa

2.2.1. Pengertian Pendapatan Desa

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Hernusa dan Royani, 2022)

Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Pemerintah (SAP) (Islamiyah dan Faidati, 2022)

Menurut Peraturan Materi Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Desa, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Masruroh, 2022)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

normal selama satu periode bila araus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari konstribusi pesanan modal (Arvita, 2022)

Menurut Noerdiawan et al (2017) menyatakan secara umum pendapatan diakui sebagai:

- a. Diperoleh yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara subtransial apa yang menjadi kewajibannya, penyelesaiannya kewajiban inilah yang akan menjadi pendapatan ketika seluruh proses selesai.
- b. Sudah direalisasikan/dapat direalisasikan,yaitu ketika kas/piutang sudah diterima atas penyerahan barang/jasa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun.

2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil sebab pendapatan tersebut diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Lain halnya dengan sektor bisnis yang sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan bersifat fluktuatif. Dalam sistem pasar sempurna dalam arti tidak terjadi monopoli ataupun oligopoli perusahaan tidak dapat memaksa pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Agar pemerintah daerah dapat melakukan manajemen pendapatan secara optimal, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali Sumber-Sumber Pendapatan Daerah/Desa (Nasir, 2019)



Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal, namun pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam koridor Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendapatan Transfer Desa.

- a. Dana Desa, Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD desa kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBD desa
- b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD desa kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa/Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBDDesa provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut untuk mempercepat pembangunan desa.

- a. Bantuan keuangan APBDDesa kabupaten/kota.
- b. Bagi hasil lainnya.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.

2.2.3. Alokasi Pendapatan

Tahap terakhir siklus manajemen pendapatan adalah alokasi pendapatan, yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja yaitu belanja operasional dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembiayaan utang, dan pemberian pinjaman daerah.

2.3 Pengertian Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam mendanai penyeleggaran kewenangan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pernyataan standar akuntansi pemerintah Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengertian belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diatas sama dengan pengertian belanja yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperbolehkan pembayarannya kembali oleh

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja dilingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/desa yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah, Berdasarkan PP Tahun 2005, Belanja Dapat Diklasifikasikan Menurut:

- a. Klasifikasi Ekonomi, adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada Pemda meliputi belanja pegawai, barang pegawai, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
- b. Klasifikasi berdasarkan organisasi, adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
- c. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Menurut PP 24 Tahun 2005, belanja diakui ketika terjadi pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sangat dimungkinkan terjadi koreksi terhadap belanja ditahun anggaran berjalan.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok.

- a. Penyelenggara pemerintah desa,
- b. Pelaksanaan pembangunan desa,
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa,
- d. Pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e. Belanja tak terduga.

Kelompok belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa. Rincian bidang dan kegiatan berdasarkan permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, antara lain:
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa
 - b. Pendapatan desa
 - c. Penyusunan tata ruang desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa
 - e. Pengelola informasi desa



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- f. Penyelenggaraan perencanaan desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. Air bersih berskala desa
 - 2. Mengadakan gotong royong
 - 3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa
 - 2. Penguatan permodalan BUMDesa
 - 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa antara lain:
 - a. Pengadilarn sarana dan prasarana olahraga
 - b. Pembinaan lembaga adat



4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat

2.3.1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBDesa pemerintah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang akan dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBDesa sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari (Rosidah dan Widjantie, 2022)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBDesa memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi otorisasi

Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan

Anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran desa menjadi pedoman untuk menila apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Fungsi Alokasi

Anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi otorisasi

Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun bersangkutan.

6. Fungsi perencanaan

Anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

7. Fungsi Pengawasan

Anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

8. Fungsi Alokasi

Anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas perekonomian.

Sedangkan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa menurut (Halim, 2007) :

1. Fungsi Otoritas, yaitu APBDesa merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang ditentukan.
2. Fungsi Perencanaan, yaitu APBDesa merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahunan yang ditetapkan.



3. Fungsi Pengawasan, yaitu APBDesa merupakan pedoman untuk menilai apakah penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
4. Fungsi Alokasi, yaitu APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengeluaran dan pemborosan sumber daya dan meningkatkannya efisien dan efektivitas ekonomi.

2.3.2. Proses Penyusunan APBDesa

Menurut Yudartha dan Winaya (2018) penyusunan APBDesa merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan desa yang bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa melalui pendekatan *bottom-up planning*.

Adapun tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa (Musdes) tahap awal dimulai dengan Musdes yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Dalam forum ini dibahas berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan desa sebagai dasar penyusunan rencana kerja.
2. Penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) hasil Musdes kemudian dijabarkan dalam RKPDes. Dokumen ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan menjadi dasar utama dalam penyusunan APBDesa.
3. Penyusunan perencanaan APBDesa, Pemerintah desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKPDes dengan memperhatikan sumber



pendapatan desa, seperti dana desa, alokasi dana desa (ADD), dan pendapatan asli desa.

4. Pembahasan Bersama BPD, rancangan APBDesa yang telah disusun kemudian dibahas bersama BPD. Tahap ini penting untuk memastikan adanya fungsi pengawasan serta keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa.
5. Evaluasi Oleh Pemerintah Daerah, setelah disepakati, rancangan APBDesa disampaikan kepada pemerintah daerah (biasanya melalui camat) untuk dievaluasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penetapan APBDesa, setelah melalui evaluasi, kepala desa menetapkan APBDesa menjadi peraturan desa (Perdes) yang sah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rita Martini, Zulkifli Zulkifli, Sukmini Hartati, Endah Widyastuti (2019) Politeknik Negeri Sriwijaya	Peran Pendapatan Desa Untuk Belanja Desa Di Kabupaten Lahat	Penelitian menghasilkan pades, dd, add dan bhpr secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa. secara parsial, dd dan add berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Mayoritas desa di kabupaten lah at menggunakan dana transfer untuk dialokasikan ke dalam belanja desa. Pades tidak memungkinkan untuk dialokasikan ke dalam belanja desa karena jumlahnya yang kecil. Tumpang tindihnya peraturan pusat dan daerah, juga mengakibatkan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Tahun Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kan bhpr sulit untuk dialokasikan untuk belanja desa.
2	Ratna Sari Dewi Ova Nov i Irama (2019)Univesitas Muslim Nusa ntara Al-Was hliyah	Pengaruh Pendapa tan Desa Dan Alo kasi Dana Desa T erhadap Belanja Desa Dan Kemisk inan	Pendapatan desa (x1) terhadap ke miskin (y2) sebesar 0,297, sedan gkanpengaruh tidak langsung (indi rect effect)pendapatan desa (x1) te rhadap kemiskinan (y2) melalui be lanja desa (y1) sebesar -0,167. Art inya,pengaruh langsung> pengaru h tidak langsung (0,297 > -0,167). dari analisis ini, maka dapat disim pulkan bahwa belanja desa (y1),bu kanlah merupakan variabel interve ning diantara pendapatan desa (x1) terhadap kemiskinan (y2). Koefisi en jalur pengaruh langsung (direct effect) alokasi dana desa (x2) terha dap kemiskinan (y2) sebesar 0,325 ,sedangkan pengaruh tidka langsun g (indirect effect) alokasi dana des a (x2) terhadap kemiskinan (y2) m elalui belanja desa (y1) sebesar -0, 001. Artinya,pengaruh langsung> pengaruh tidak langsung (0,325 > - 0,001),maka belanja desa (y1) buk anlah variabel intervening diantara alokasi dana desa (x2) terhadap ke miskin (y2)
3	Rizal Bawias Masje Pangk ey Arie Roro ng (2020)	Pengelolaan Ang garan Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjan g Pembiayaan Pe mbangunan Di D esa bitunuris Kec amatan Salibabu Kabupaten Kepul auan	Pemerintah desa (kepala desa bers ama perangkat desa) dalam pengel oaan apbdes di desa bitunuris belu m sepenuhnya berjalan dengan bai k dimana pengelolaan apbdes/keu angan desa masih belum sesuai de ngan anggaran yang ada. Maka da ri itu pemerintah desa harus lebih bekerja keras lagi dalam mengelol a apbdes yang ada karena dengan begitu semua anggaran yang suda h disepakati bersama dalam peratu ran desa yang ada akan terlaksana sesuai dengan tujuan pembanguna n desa yang sudah ditentukan, jug



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Tahun Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			a dapat mengelola keuangan dan sumber pendapatan desa sesuai dengan azas-azas yang sudah dikemukakan tadi yaitu transparansi,
4	Nur Kholifatul Hidayah, Drs. Supriadi, Msi, Toto Heru Dwihandoko, Se., Mm., Ak., ca. (2019) Universitas Islam Majapahit Mojokerto	Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sambilawang Periode 2015-2017	Dari hasil analisis regresi linier sederhana koefisien korelasi sebesar 0,68 sedangkan koefisien korelasi determinasi sebesar 0,46. hal ini sama dengan perhitungan regresi linier korelasi dan determinasi dengan menggunakan alat statistik yaitu spss maka diperoleh 0,68 untuk koefisien korelasi dan 0,47 untuk koefisien determinasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan desa mampu memenuhi belanja desa pada desa sambilawang sebesar 47% sedangkan sisanya masih memerlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.
5	Wida Puspawardani. (2020)	Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran	Berdasarkan hasil pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik sesuai dengan pendapat Adisasmita (2014:34) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Ada pula beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah, dan ada pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa,.

Sumber : Data Diolah (2026)



2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pernyataan standar akuntansi pemerintah Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Suarsini et al., 2024)

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

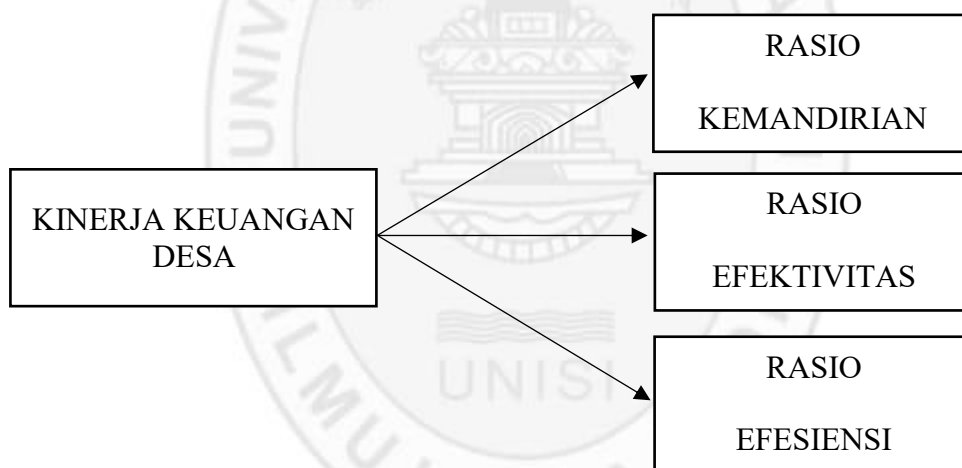
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pernyataan standar akuntansi pemerintah Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Suarsini et al., 2024)

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar. Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan telaah teoritis, peneliti terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis alternatifnya pada peneliti ini adalah :



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

H₁. Tingkat kemandirian keuangan Desa Tanjung Simpang masih tergolong dalam kriteria rendah.

H₂. Kinerja pendapatan Desa Tanjung Simpang dikategorikan sangat efektif.

H₃. Pengelolaan belanja Desa Tanjung Simpang dikategorikan sangat efisien.

